



**PUTUSAN**

Nomor 1025/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mochtar Saenong, SH.** dan **Mursyinuiddin Addas, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Domba, No.11, Makassar sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2014, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor: 318/SK/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2001, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 641/31/XI/2001 tanggal 05 Nopember 2001 dan sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah milik H. Muhammad Amir



(orang tua penggugat) di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. ANAK I, lahir di Makassar, tanggal 1 Nopember 2003.
  - b. ANAK II, lahir di Makassar, tanggal 26 Februari 2005.
  - c. ANAK III, lahir di Makassar, tanggal 20 September 2008.
3. Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) orang anak tersebut masih dibawa umur, selain itu tergugat juga belum mempunyai rumah tempat tinggal yang permanen atau tetap, maka dimohon kepada Majelis Hakim menetapkan pemeliharaan atau hak asuh kepada penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- a. Tergugat mengkhianati perkawinannya dengan penggugat yakni tergugat telah bermain cinta/berhubungan intim dengan perempuan lain bernama "PEREMPUAN LAIN" teman sekerja tergugat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (RS.WS) Makassar.
  - b. Pada tahun 2010 tergugat mengulangi perbuatannya yakni penggugat mengetahui tergugat bermain cinta/berhubungan intim dengan perempuan lain bernama "PEREMPUAN LAIN" juga teman sekerja tergugat di RS. WS Makassar yang bekerja dibagian BSB (Brigade Siaga Bencana) dan tergugat mengakuinya setelah didesak oleh penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada awal bulan Oktober 2013, yang disebabkan oleh hal yang sama seperti tersebut diatas, hal mana tergugat mengulangi lagi perbuatannya, yakni tergugat bermain cinta/berhubungan intim dengan seorang perempuan bernama (PEREMPUAN LAIN), hal ini diketahui penggugat setelah penggugat mendatangi tempat kerja tergugat di RS. WS Makassar, dimana penggugat bertemu dan diberitahu oleh Direktur SDM RS. WS. dr. Candra yang membenarkan perbuatan tergugat tersebut, setelah tergugat mengetahui penggugat mendatangi tempat kerja tergugat, maka



tergugat menelpon penggugat dan tergugat memarah-marahi penggugat melalui telpon tersebut, akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat (bapak H. Bakri Asrib) di Jalan Cendrawasih III/20, Kota Makassar, sehingga antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan dan juga tidak ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat dan selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, akan tetapi terakhir pada bulan Januari 2014, tergugat masih memberi nafkah wajib kepada penggugat sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan terhadap ketiga orang anaknya terakhir bulan Maret 2014 masih memberi biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian selanjutnya sampai sekarang tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada penggugat, biaya pendidikan dan kesehatan kepada ketiga orang anak tersebut dan tidak memperdulikan penggugat.

6. Bahwa oleh karena itu, penggugat memohon kepada Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah kepada penggugat dari bulan Februari 2014 sampai diajukannya surat gugat cerai ini, dengan rincian Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) perbulan yaitu dikalikan selama 5 bulan= Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan biaya pendidikan dan kesehatan ke 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan hingga dewasa.
7. Bahwa dari perbuatan tergugat tersebut penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan.
8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menetapkan jatuh talak satu raj'i tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anaknya bernama Ahmad Ismail Asrib, Saida Muhtia Khadijah dan Ahmad Ishaq Asrani Asrib kepada penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum tergugat membayar nafkah lampau sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Menghukum tergugat membayar biaya pendidikan dan kesehatan kepada ke 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan hingga dewasa.
6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar untuk mencoret Buku Nikah Nomor: 641/31/XI/2001 dalam buku khusus untuk itu.
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

Atau jika Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1025/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 6 Agustus 2014, tanggal 27 Agustus 2014, tanggal 17 September 2014 dan tanggal 24 September 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 641/31/XI/2001 tanggal 05 Nopember 2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran ahmad Ismail Asrib, Nomor: 552/UM/MKS/KCS/2003 tanggal 17 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Saida Muthia Khadijah, Nomor: 399/UM/MKS/KCS/2005 tanggal 26 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Ahmad Ishaq Asrani Asrib Nomor: 7371.A.025115 tanggal 22 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi bukti pembayaran uang sekolah Ahmad Ismail Asrib, Saidah Muthia Khadijah dan Ahmad Ishaq Asrani Asrib yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi bukti Transfer dari Bank Mandiri yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi bukti Buku Bank BTN yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P7.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;



1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah bulan Nopember 2001 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun Jalan Abubakar Lambogo No.61 A, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar selama 13 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada tahun 2007 tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain dan pada tahun 2010 tergugat bermain cinta lagi dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN dan terakhir puncaknya pada tahun 2013 tergugat mengulangi lagi perbuatannya bermain cinta dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN.
  - Bahwa kini penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, penggugat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar sedang tergugat tinggal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2013.
  - Bahwa saksi selaku ayah kandung penggugat telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
  - Bahwa yang memelihara anak penggugat dan tergugat adalah penggugat (ibunya).
  - Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat dan ketiga anaknya, tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat dan ketiga anaknya, namun pada bulan Februari 2014 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah.
  - Bahwa biaya sekolah anaknya 1 juta setiap bulan untuk satu orang anak, jadi untuk tiga orang anak biayanya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan.



- Bahwa penggugat tidak bekerja dan yang membantu biaya penggugat dan ketiga anaknya adalah kami sebagai orang tua penggugat.
- 2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah bulan Nopember 2001 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar selama 13 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat tinggal.
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain.
  - Bahwa saksi pernah ke tempat kerja tergugat dan disana disampaikan bahwa betul tergugat sering ganti-ganti perempuan (pacar).
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, penggugat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar sedang tergugat tinggal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2013.
  - Bahwa saksi selaku sepupu penggugat telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa kini yang memelihara ketiga anak penggugat dan tergugat adalah penggugat (ibunya).
  - Bahwa ketiga anaknya sekolah di sekolah Internasional.
  - Bahwa penggugat tidak ada pekerjaannya.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.



#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 13 tahun 1 bulan pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak bernama, Ahmad Ismail Asrib, Saida Muthia Khadijah dan Ahmad Ishaq Asrani Asrib, sejak awal tahun 2007 penggugat dan tergugat mulai goyah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat telah bermain cinta /berhubungan intim dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN teman kerja di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, pada tahun 2010 dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN juga teman di RS Wahidin, bulan Oktober 2013 dengan perempuan PEREMPUAN LAIN, setelah tergugat mengetahui penggugat mendatangi ditempat kerja tergugat, tergugat menelpon dan marah-marah akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah berjalan 6 bulan, selama itu tergugat telah melalaikan kewajibannya dan terakhir pada bulan Januari 2014 tergugat masih memberi nafkah wajib kepada penggugat sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejak Februari 2014 selama 5 bulan dengan jumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan kepada ketiga orang anak terakhir bulan Maret 2014 memberi biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sampai sekarang tidak ada lagi, karena ketiga orang anak masih dibawa

Hal. 8 dari 15 Hal.Put.1025/Pdt.G/2014/PA.Mks



umur, maka dimohon menetapkan pemeliharaan atau hak asuh kepada penggugat selaku ibunya serta biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 sampai P7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** (ayah) dan **SAKSI II** (sepupu).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi



tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah bulan Nopember 2001 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 13 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada tahun 2007 tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain dan pada tahun 2010 tergugat bermain cinta lagi dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN dan terakhir puncaknya pada tahun 2013 tergugat mengulangi lagi perbuatannya bermain cinta dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN, kini penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, penggugat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No.61 A, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar sedang tergugat tinggal di Jalan Cendrawasih III/20, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2013, saksi selaku ayah kandung dan sepupu penggugat telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2013, tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat

Hal. 10 dari 15 Hal.Put.1025/Pdt.G/2014/PA.Mks



sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2013 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat tentang nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), hak pemeliharaan terhadap tiga orang anak Ahmad Ismail Asrib, lahir di Makassar, tanggal 1 Nopember 2003, Saida Muthia Khadijah, lahir di Makassar, tanggal 26 Februari 2005 dan Ahmad Ishaq Asrani Asrib, lahir di Makassar, tanggal 20 September 2008, diberikan kepada penggugat serta biaya pendidikan dan kesehatan ketiga orang anak tersebut setiap bulan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat beserta ketiga anak penggugat dan tergugat di akhir Desember 2013, tergugat hanya memberikan biaya kepada penggugat dan tiga orang anak pada bulan Januari sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sebagaimana bukti P6 setelah itu tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya sampai sekarang.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, tergugat sering mentransfer uang dengan jumlah 4 juta sampai sepuluh juta rupiah setiap bulan ke Bank Mandiri sebagai biaya hidup penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tergugat sebagai suami dan seorang ayah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah rumah tangga dengan kemampuannya yang telah dipertimbangkan terdahulu, oleh karena itu maka berdasarkan bukti P6, gugatan penggugat tentang nafkah terhutang selama 5 bulan yang setiap bulan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dikabulkan dengan membebaskan tergugat membayar nafkah lampau selama lima bulan kepada penggugat dan anak-anak sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 penggugat dan tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Ahmad Ismail Asrib (11 tahun), Saida Muthia Khadijah (9 tahun) dan Ahmad Ishaq Asrani Asrib (6 tahun) belum mumayyiz.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan anak-anak tersebut selama ditinggal oleh tergugat tidak pernah tinggal bersama tergugat melainkan tinggal bersama penggugat selaku ibunya, ibunya selama ini yang memelihara, memberikan kasih sayang, mendidik dan memberikan sebagian nafkah dan biaya pendidikan, maka beralasan bahwa anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat selaku ibunya.

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak tersebut memiliki hak hidup serta kehidupan yang layak, dimana masing-masing anak berbeda kebutuhan antara satu dengan yang lain dan juga butuh kehidupan yang layak disaat ini sampai yang akan datang, kebutuhan hari esok lebih besar dari hari ini dan yang lebih bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan terhadap anak-anak tersebut ada dipundak seorang ayah (tergugat), oleh karena itu seorang ayah mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya sebagaimana Pasal 149 huruf d yaitu memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan bukti P5 dan P6 dan serta P7, Majelis Hakim telah mempertimbangkan kemampuan tergugat, maka patut bagi tergugat memikul kewajiban biaya



pendidikan dan kesehatan terhadap ketiga anak-anaknya dengan jumlah minimal Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.

Menimbang, bahwa ketiga orang anak tersebut saat sekarang masih dalam pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak-anak tersebut belum dapat berdiri sendiri, belum dapat mengurus segala kepentingan atau kebutuhan sehari-harinya, maka oleh karena anak-anak tersebut dibawah pemeliharaan penggugat selaku ibunya, maka beralasan bila biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut diserahkan kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 13 dari 15 Hal.Put.1025/Pdt.G/2014/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada penggugat bersama tiga orang anak selama 5 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Menyatakan tiga orang anak bernama:
  - a. ANAK I, lahir di Makassar, tanggal 1 Nopember 2003.
  - b. ANAK II, lahir di Makassar, tanggal 26 Februari 2005.
  - c. ANAK III, lahir di Makassar, tanggal 20 September 2008.Berada dalam pemeliharaan penggugat selaku ibunya.
- Menghukum pula tergugat memberikan biaya nafkah/pemeliharaan kepada tiga orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.
- Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan tanggal 04Muharram 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. H. Muhtarom, SH.** serta **Dr. H Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhtarom, SH.**

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH**

**Dr. H. Sukri, HC. MH.**

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Hal.Put.1025/Pdt.G/2014/PA.Mks



Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 691.000,-</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)